

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0208/0/1980

tentang

Penegerian Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) sekolah Swasta/Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa ada animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi ;
- e. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada sub a, b, c dan d dipandang perlu menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Pemda tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No. B-683/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Menegerikan 66 (enam puluh enam) sekolah swasta/Pemda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Memugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta/Pemda tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini,

dari

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen. Anggaran,
25. BAPEPENS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI.,
28. Ditjen. Pajak,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

Soejoto, SH.

NIP. 130317258